

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Menurut definisi yang diberikan oleh *UN Economic and Sosial Council* masyarakat adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka (Keraf 2010 : 45). Masyarakat hukum adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I Pasal 1 butir 31 adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. Menurut Ter Haar (dalam hilman, Hadikusuma, 2003 : 105), Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Masyarakat adat dengan demikian dapat diberi batasan sebagai kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan

lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya, bentuk hukum keluarganya (*patrilineal, matrilineal, atau bilateral*), semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada keberadaan masyarakat adat diakui secara bersyarat yang juga memberi ruang terhadap peradilan adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2), Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 ditentukan bahwa Negara mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat, identitas budaya dan hak masyarakat adat. Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) ditentukan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1) menyatakan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya dan ayat (2) menyatakan bahwa Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam memahami konteks masyarakat adat, perlu untuk mengkaji bagaimana sesungguhnya konstitusi Indonesia mengatur terkait pengakuan

dan perlindungan hak masyarakat adat. Hal ini sangat berkaitan dengan negara modern, konstitusi, dan pengakuan terhadap masyarakat adat. Negara modern muncul bersamaan dengan paham demokrasi, hak asasi manusia dan konstitusionalisme. Menurut Soepomo (1997:8), dalam negara modern, konstitusi merupakan dokumen yang berisi perjanjian semua komponen yang berada dalam negara untuk mencapai tujuan bersama yang menggariskan cita-cita, hak-hak yang harus dipenuhi dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak-hak tersebut. Konstitusi dapat pula disebut sebagai satu monumen, suatu dokumen antropologi karena mengekspresikan kosmologi suatu bangsa, mengejawantahkan cita-cita, harapan dan mimpi-mimpi tentang membangun Negara.

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia secara geografis jauh dari jangkauan kota, pemerintahan, akses transportasi yang minim dan tidak memiliki akses internet, membutuhkan suatu peradilan adat yang terjangkau secara geografis. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dimuat penjelasan mengenai peradilan adat yaitu suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada.

Sejak 1945, tidak ada ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang terhadap keberadaan peradilan adat di Indonesia. Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait tidak dijumpai peradilan adat sebagai salah satu lembaga atau badan peradilan yang

berada di bawah kekuasaan kehakiman. Pada masa orde baru, pemerintah membuat beberapa ketentuan yang membatasi lembaga peradilan adat, ditemukan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan - Pengadilan Sipil yang memuat hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula. Pada Era reformasi, kedudukan lembaga peradilan adat kembali diberi ruang dan tempat seiring dengan menguatnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengakuan masyarakat hukum adat tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 18 B ayat (2) tentang pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat adat, Pasal 28 I ayat (3) tentang Negara menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dan Pasal 32 ayat (1) tentang Negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Peradilan adat merupakan hak konstitusional warga negara, yang telah mendapatkan pengakuan secara konstitusional dalam UUD 1945 hasil amandemen. Dasar konstitusional tersebut, merupakan kekuatan dalam rangka mengefektifkan kembali keberadaan peradilan-peradilan adat yang pernah ada, sebagai lembaga peradilan alternatif, yang lebih mengedepankan dan menonjolkan kearifan dalam menyelesaikan perkara. Idealnya masyarakat

adalah diberikan otonomi terkait dengan penyelesaian perkara yang muncul dari kalangan mereka sendiri, karena masyarakat juga mempunyai peradilan yang sebenarnya jauh lebih bisa memenuhi rasa keadilan (<http://belajarkukum11.blogspot.co.id/2016/05/lembaga-peradilan-adatdalam-perspektif.html>, diakses pada hari rabu tanggal 14 Desember 2016 pukul 10:14 WIB).

Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap peradilan adat di Indonesia telah mengalami pasang surut. Lembaga peradilan adat sudah ada dalam masyarakat hukum adat tertentu dan sudah hidup beratus-ratus tahun serta tetap masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat tertentu bahkan pola tersebut telah lama melembaga dengan kokoh.

Meskipun secara yuridis formal keberadaan lembaga peradilan adat tidak diatur secara khusus, namun kenyataannya mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan yaitu anggota masyarakat hukum adat tertentu dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal dan tidak diakui.

Kebutuhan akan mekanisme peradilan adat bukan hanya disebabkan bahwa untuk menjangkau sistem formal sebagaimana yang digariskan aturan perundang-undangan terdapat kendala geografis (misalnya bagi masyarakat

pedalaman) akan tetapi juga alasan normatif mekanisme penyelesaian dan sanksi yang kadang tidak atau belum bisa dinyatakan berkeadilan, belum lagi panjangnya proses yang harus dilalui (Eva Achjani Zulfa, 2004 : 1). Banyak masyarakat adat yang secara mental belum siap berhadapan dengan proses peradilan yang baru bagi mereka.

Di Indonesia, selain pengadilan negara sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal juga lembaga penyelesaian sengketa lain yang mengacu pada hukum adat. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tetapi juga hukum yang berasal dari adat dan kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran agama (hukum agama).

Masyarakat adat Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku secara geografis wilayahnya kurang lebih 15.887,92 km<sup>2</sup> yang terdiri luas laut 11.935,84 km<sup>2</sup> dan luas daratan 3.952,08 km<sup>2</sup>. Masyarakat adat Negeri liliama masih mempertahankan adat istiadat yang menurut legenda atau cerita rakyat setempat, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1600-an. Masyarakat adat Negeri Liliama telah mengakui, memiliki serta menggunakan peradilan adat sebagai wadah penyelesaian sengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan nasional seperti penyelesaian

sengketa batas tanah. Sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat.

Lembaga peradilan adat dalam penyelesaian sengketa maupun perkara pada Negeri Liliama Kabupaten SBT dikenal dengan nama *saniri negeri*. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (*genealogis*) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga *saniri* ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitar, serta membangun kembali relasi sosial. Dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Jhon Hakapaa selaku kepala soa pada tanggal 18 Oktober 2016, terdapat dua jenis sanksi yang sudah diatur yakni sanksi yang bersifat kebendaan atau hukum dan sanksi sosial semacam hukum karma. Sanksi ini tidak hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terlibat perkara, tetapi juga bagi semua pihak yang ikut dalam proses persidangan (Kleden, 2006).

Pengakuan keberadaan peradilan adat dalam sistem peradilan di Indonesia mengalami kontadiksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dimuat penjelasan mengenai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara maka pengadilan adat maupun hakim adat tidak dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Ketidakjelasan posisi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional, mengindikasikan bahwa sistem peradilan adat belum menjadi prioritas. Walaupun dalam Pasal 18B UUD NRI dimuat pengakuan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya namun sampai sekarang belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pengakuan eksistensi peradilan adat di Indonesia. Sesungguhnya peradilan adat adalah suatu fakta sosiologis, di mana peradilan adat masih hidup dan dipraktekkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang jumlahnya ribuan tersebar dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka peradilan adat merupakan jatidiri masyarakat adat, hilangnya peradilan adat sama dengan telah terjadi hilangnya jatidiri masyarakat adat. Dengan demikian, perlu ”pengakuan” yang dimaksudkan di sini adalah pengesahan formal terhadap suatu entitas (dalam hal ini peradilan adat) yang mempunyai status khusus secara yuridis oleh Negara. Maka penulis tertarik untuk menyoroti, mengkaji dan menganalisis tentang “Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku”.



## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana perkembangan hukum kedepan terkait pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku untuk merumuskan posisi peradilan adat dalam sistem peradilan nasional di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perkembangan hukum kedepan terkait eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian hukum adat, hukum pidana, hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum acara perdata sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku.

## 2. Manfaat Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku dalam sistem peradilan Indonesia serta diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan seperti: DPRD, Pemprov, Pemda, Pemerintah Negeri, akademisi dan masyarakat.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Penelitian ini berjudul Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Penulis dalam proposal ini memuat hasil karya penulis lain yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

1. I Wayan Eka Artajaya (5200002207-MIH) dengan judul penguatan kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat (labe pura) : Studi pada masyarakat adat di Kabupaten Gianyar Bali. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana penguatan kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat (labe pura) yang lebih dititikan pada memaksimalkan kewenangan pengadilan adat dalam menyelesaikan maupun memutuskan perkara termasuk sanksi adat yang akan dipakai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya memperkuat kewenangan dan kedudukan pengadilan adat Gianyar dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura. Metode yang digunakan adalah Penelitian penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan dari pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura diatur dalam Pasal 18 B UUD 1945, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura adalah awig-awig yang

ada belum dicatatkan pada Perda Provinsi Bali, dan ketika akan dilakukannya penyelesaian sengketa oleh pengadilan adat salah satu pihak yang bersengketa tidak pernah menghadiri paruman (musyawarah) hal inilah yang menjadi kendala utama oleh pengadilan adat dalam menyelesaikan sengketa tanah labe pura.

Dengan demikian maka berbeda dengan tesis ini, dalam penelitian tesis ini difokuskan pada Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku. Persamaan dalam penulisan tesis ini yaitu metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan politik hukum. Selain itu terdapat perbedaan yaitu didalam tesis pertama, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana penguatan kewenangan pengadilan adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat (labe pura) sedangkan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah lebih menekankan pada Pengakuan eksistensi peradilan adat.

2. Theodorus Lea (5200002098) dengan judul Pengakuan terhadap fungsionaris Lembaga Adat sebagai Mediator dalam Alternatif Penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat di Kabupaten Ngada (Sebuah Konsep Menuju Ius Constituendum). Pengakuan pemerintah terhadap fungsionaris Lembaga Adat sebagai Mediator dalam Alternatif Penyelesaian sengketa pertanahan antar warga masyarakat yang sengketanya bukan antar

masyarakat adat yang memiliki hukum adat yang sama tetapi masyarakat adat dengan masyarakat nasional yang tidak memiliki hukum adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pengakuan atas lembaga fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antara anggota masyarakat di Kabupaten Ngada, dan untuk menyelidiki konsep *ius constituendum* untuk memperkuat institusi fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antar anggota masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum. Metode pengumpulan data adalah melalui studi pustaka dan wawancara. Metode yang digunakan untuk menganalisis data sekunder berupa hukum materi primer dan sekunder adalah metode kualitatif melalui interpretasi dan evaluasi dengan teori sistem hukum, teori tujuan hukum, dan teori hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Ngada, pengakuan dari lembaga fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antara anggota masyarakat yang berbeda dengan alasan yang berbeda juga. Pada masyarakat hukum adat, sejak lama sampai sekarang, mereka masih mengakui pada institusi fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antara anggota masyarakat, dengan alasan bahwa sengketa menyelesaikan oleh lembaga fungsionaris adat dilakukan dengan dan menetapkan semangat keluarga yang

menawarkan perdamaian ke semua sisi. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada, belum mengakui keberadaan institusi fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antara anggota masyarakat dengan alasan bahwa keberadaan lembaga adat dengan pejabatnyabelum disahkan atau diformalkan. Pengadilan Negeri Bajawa juga belum mengakui institusi fungsionaris adat sebagai mediator dalam solusi alternatif dari sengketa tanah antara anggota masyarakat dengan alasan bahwa lembaga adat fungsionaris belum dimiliki sertifikat mediator.

Persamaan dalam penulisan tesis ini adalah mengfokuskan pada perlindungan lembaga adat yang didalamnya terdapat peradilan adat. Sedangkan perbedaan pada tesis sebelumnya yaitu permasalahan yang diteliti adalah berkaitan dengan pengakuan fungsionaris lembaga Adat sebagai Mediator dalam Alternatif Penyelesaian sengketa pertanahan anatar warga masyarakat di Kabupaten Ngada sedangkan permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah pengakuan terhadap eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama.

3.Salomi Borami (09. 1372/ Ps/MIH) Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Terhadap Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Rumusan Masalah Penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat adat dan hak perorangan masyarakat hukum adat atas tanah dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional sesuai dengan otonomi khusus Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Penelitian tesis yang akan diteliti memiliki perbedaan yaitu pada rumusan masalah yang berfokus kebijakan pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat sedangkan penelitian tesis ini difokuskan pada pengakuan eksistensi peradilan adat pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur.

Oleh karena itu, keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

## **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku, sehingga dalam mengemukakan batasan konsep ini terdiri dari:

1. Peradilan Adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana diantara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
2. Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku merupakan sebuah organisasi dalam kesatuan masyarakat hukum adat Negeri Liliama yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan Negara
3. Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku adalah Wilayah yang terletak pada Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang masih kuat mempertahankan adat istiadat dan memiliki sistem hukum adat tersendiri termasuk peradilan adat.

## **G. Sistematika Isi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulisan dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian dan Batasan Konsep serta Sistematisasi Isi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.

Tinjauan pustaka berisi sistematikan tinjauan pustaka yaitu Masyarakat Adat, Hukum Adat, Pemerintah Negeri Liliama Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Maluku dan Peradilan dalam Hukum Positif Indonesia. Teori Keadilan Struktural, Teori Hak Asasi Manusia dan Teori Relativisme Budaya

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan, Data, Cara Perolehan Data, Analisis dan Proses Berfikir.

## BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama, Perkembangan Hukum Kedepan Terkait Pengakuan Eksistensi Peradilan Adat Pemerintah Negeri Liliama

## BAB V PENUTUP

Penulisan dalam bagian ini menguraikan kesimpulan yaitu berupa jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian dan saran-saran yang diajukan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian yang diperoleh